

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR 188 / 16 / K / 411.507.2002 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) TAHUN 2024
KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Lengkok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Lengkok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DESA LENGKONG

KESATU : Membentuk Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DESA LENGKONG



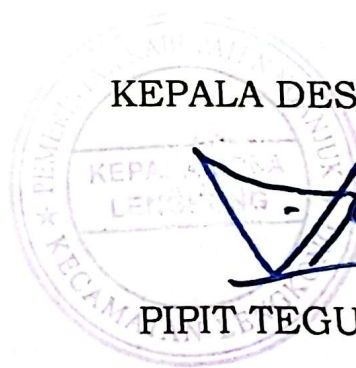
PIPIT TEGUH HARIANTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR 188/ 14 /K/411.507.2002/2024
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) TAHUN 2024

NAMA PENGURUS RUKUN WARGA (RW)

No	Nama	Jabatan	Jumlah Honor/Bulan
1.	Piyardi	Ketua RW 1	Rp 100.000,-
2.	Achmad Djunaidi	Ketua RW 2	Rp 100.000,-
3.	HW. Winarno	Ketua RW 3	Rp 100.000,-
4.	Suprpto S.W.	Ketua RW 4	Rp 100.000,-
5.	Suyatno H.S.	Ketua RW 5	Rp 100.000,-
6.	Musanto	Ketua RW 6	Rp 100.000,-
7.	Agus Wahyudi	Ketua RW 7	Rp 100.000,-

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO